

Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue)

District Government Authority in Regulating Animals Livestock According to Local Regulation Number 25 Year 2005 (District Study of Parigi Moutong District Torue)

¹Ade Dwi Astuti*, ²Muh Akbar, ³Ardin

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi : adedwiastuti@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui Kewenangan dan mekanisme penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor.25 Tahun 2005.2). Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala sehingga peraturan daerah Nomor.25 Tahun 2005 tidak berjalan maksimal di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan penegakkan hukum Nomor 25 Tahun 2005 tentang pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Torue Kab.Parigi Moutong. Hasil Penelitian Menunjukkan 1). Bahwa tugas camat di Kecamatan Torue adalah mengawasi penertiban Hewan Ternak dan Petugas yang melakukan penangkapan, penjagaan terhadap hewan ternak adalah Polisi Pamong Praja.2). Adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi adalah tidak tersedianya dana/Anggaran khusus operasional untuk menyiapkan kandang hewan yang ditangkap, makanan hewan ketika dikandang, kendaraan memuat hewan yang ditangkap dan gaji bagi petugas yang melakukan penangkapan dan penjagaan terhadap hewan yang ditangkap sehingga menghambat pelaksanaan dari peraturan daerah itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan, Penertiban Hewan Ternak

Abstract

This writing aims at 1). To know the authority and regulating mechanisms of livestock according to local regulations number 25 year 2005.2). To find out what factors are the constraints so that the local regulation number 25 years 2005 does not run optimally in Torue District, Parigi Moutong District. By using the normative-empirical research type. This type of research in accordance with the problems studied is related to the enforcement of law number 25 year 2005 about the implementation of farm animals in Torue sub-district. Parigi Moutong. Research results show 1). That the task of Camat in the district Torue was to supervise the regulating of livestock and officers who took the arrest, the care of livestock is police officers Praja. 2). The factors that become a constraint in the implementation of animal training activities in Torue District Parigi is the unavailability of the special budget operations to prepare the cage of captured animals, animal food when it was held, vehicles loading animals captured and salaries for officers who carried out the arrest and care of animals captured thus impeding the implementation of the local regulations.

Keywords: authority, regulating livestock

PENDAHULUAN

Kabupaten Parigi Moutong, khususnya Kecamatan Torue merupakan salah satu wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya berada dibawah lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Torue memiliki penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian sebagai petani. Rata-rata masyarakatnya disamping berkebun menanam sayuran palawija, sawah menanam padi-padian juga memiliki hewan ternak untuk dikembangkan dan dijual sebagai sumber penghasilan. Sering kali menjadi kendala adalah ketika hewan-hewan ternak yang dipelihara tidak dapat dijaga dengan baik sehingga mengganggu ketertiban dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang lain. Kemudian sebagai upaya mewujudkan ketertiban lingkungan yang sehat dari gangguan dan kotoran hewan ternak pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melahirkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang penertiban hewan ternak. Dalam Peraturan Daerah ini, melibatkan pemerintah Kecamatan sebagai pengawas yang berfungsi mengawasi untuk terlaksananya aturan daerah yang telah ditetapkan ini di daerah kecamatan.

Sejak dibentuknya peraturan daerah ini 2005 sampai saat ini, peneliti belum melihat adanya pencapaian seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang maupun peraturan daerah itu sendiri yakni mewujudkan sebuah lingkungan yang sehat bebas dari kotoran ternak. Camat selaku pemerintah kecamatan representatif dari pemerintah kabupaten memiliki tugas dan fungsi serta bertanggungjawab atas terlaksananya ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Apalagi hak untuk mendapatkang lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan jaminan dasar yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi kita, khususnya disebutkan dalam Pasal 28 H.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh, bagaimana bentuk kewenangan pemerintah Kecamatan Torue dalam penertiban hewan menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penertiban Hewan Ternak dan faktor-faktor yang menjadi hambatan sehingga peraturan daerah tersebut belum bisa berjalan maksimal.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan penegakkan hukum Nomor 25 Tahun 2005 tentang pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Torue Kab.Parigi Moutong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Mekanisme penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor.25 Tahun 2005

Daerah kabupaten Parigi Moutong membentuk Kecamatan Torue pada tahun 2008 dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kecamatan Torue saat ini dipimpin oleh bapak camat yang bernama M.Ridwan Yotolembah. Camat pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) adalah: a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; h) melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah jelas apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kecamatan yaitu antara lain melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (13) "Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini".

Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.¹ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya. Dapat diartikan bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

pengawasan ialah fungsi administrasi dalam setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai apa yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, intruksi-intruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa kelemahan kelauman dan beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian dibetulkan dan mencegahnya agar tidak terulang kembali.² Sedangkan beberapa Ahli mengungkapkan pengawasan itu adalah Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

¹Rusli Syarif, *Teknik Manajemen Latihan dan pembinaan*, Angkasa, Bandung 1991, hlm.75

²Oteng Sutina, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritik Untuk Praktek Profesional*, Angkasa, Bandung 1987, hlm. 203

pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Sebagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan/pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan/pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan - tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan - penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas - aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Pemerintah kecamatan Torue dalam melaksanakan fungsi pengawasannya seyogyanya berpedoman pada prinsip-prinsip pengawasan sebagaimana yang telah diajarkan oleh ahli-ahli pakar teori pengawasan pada masing-masing bidangnya yang telah penulis uraikan diatas. Namun karena keterbatasan peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2005 belum dilengkapi dengan aturan pelaksana bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan itu seharusnya dilakukan.

Adapun mekanisme penertiban hewan ternak di Kab.Parigi Moutong ini tepatnya Kecamatan Torue berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 adalah dimulai dari Registrasi ternak yang dilakukan oleh petugas peternakan. Petugas peternakan yang dimaksud adalah orang-orang yang ditugaskan langsung oleh Dinas Peternakan berdasarkan Peraturan Bupati. Hewan-hewan yang telah teregistrasi akan mendapatkan Kartu registrasi Hewan Ternak³ Hewan-hewan ternak yang sudah teregistrasi akan memiliki data mengenai: a) Jenis ternak, b) Nama pemilik, c) Jenis kelamin ternak dan d) Warna bulu.

Dan hewan-hewan ternak dilarang untuk: 1) dilepas/digembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan, 2) dilepas/digembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan. 3) Dilepas begitu saja, sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan / atau tempat-tempat Lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/ kelancaran pemakai jalan.⁴

Maka kewenangan Kecamatan lah untuk menjamin terlaksananya aturan ini dengan melakukan pengawasan di Kecamatan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala peraturan daerah Nomor.25 Tahun 2005 tidak berjalan maksimal di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Ridwan Yotolembah selaku Camat Torue:

*“Bahwa berdasarkan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 Dinas Peternakan dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi yang paling besar memiliki peran untuk mewujudkan terlaksananya peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak tersebut. Camat Torue sebagai pemimpin kecamatan hanya berfungsi mengawasi ketika terlaksananya kegiatan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Daerah. Sementara selama ini, sejak peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2005 ini dibentuk belum pernah sekalipun terlaksana kegiatan penertiban hewan ternak itu sendiri”.*⁵

³ Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Kab.Parigi Moutong No.25 Tahun 2005 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

⁴ Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No.25 Tahun 2005 tentang Penertiban Hewan Ternak .

⁵ Wawancara Bersama Bapak M.Ridwan Yotolembah (Camat Torue) Tgl 28 Februari 2020

Adapaun tanggapan dari Ibu Hardayani selaku Staf Kesmavet di Dinas Peternakan Kabupaten Parigi Moutong, mengatakan :

*“Bahwa peraturan Daerah ini memang mandul. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan ketika hendak melaksanakan penertiban Hewan Ternak. Hal-hal yang harus disiapkan diantaranya: Kandang yang dapat memfasilitasi penangkapan hewan-hewan ternak, Anggaran/Biaya untuk pembelian pakan ternak selama ditangkap, Kendaraan yang dipakai untuk memuat hewan ternak yang ditangkap, Honor untuk tenaga yang ditugaskan menangkap dan menjaga hewan ternak selama penertiban. Disamping itu, ada beban moral keengganan terhadap petugas yang ditugaskan untuk melakukan penertiban hewan ternak”.*⁶

Kemudian Tanggapan dari Bapak I Made Yusasumadi selaku SATPOL-PP yaitu :

*“Mengingat sikap reaktif masyarakat yang dapat menjadi konflik besar Pamong Praja. Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib, Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. Beban tanggung jawab petugas terlalu besar, sementara tidak ada anggaran khusus penertiban hewan ternak di sediakan karena anggaran yang melekat pada Perda tersebut sama sekali belum pernah dianggarkan, sehingga sampai saat ini belum pernah peraturan daerah ini dijalankan”.*⁷

Adapaun tanggapan dari salah satu masyarakat di desa Astina yang bernama bapak Gusti Nyoman Astawa mengatakan bahwa :

*“Setahu saya sudah ada regulasi yang mengatur penertiban hewan ternak yaitu Perda Nomor 25 tahun 2005. Implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Torue belum sesuai dengan Perda. Kemudian sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi belum menyentuh masyarakat termasuk para peternak”.*⁸

Adapaun tanggapan dari bapak I Made Sukajati selaku Masyarakat di Desa Purwosari mengatakan :

*“Bahwa Sosialisasi sudah pernah dilaksanakan namun masyarakat sekitar sama sekali tidak mendukung terlaksananya Perda tersebut dikarenakan kesulitan merka dan waktu mereka yang tidak memungkinkan untuk mencarikan makanan ternak, sehingga mereka membiarkan ternak mereka berkeliaran bebas dan mencari makanan sendiri”.*⁹

Tanggapan dari Ibu Sri Wahyuni selaku Masyarakat selaku Masyarakat Desa Tolai Mengatakan :

*“Memang harus diakui bahwa Perda Nomor 25 tahun 2005 ini belum berjalan dan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti penempatan Kandang ternak yang masih dekat pemukiman dan lahan dan lahan gembala yang tidak dipagar lengkap sehingga hewan ternak masih sering keluar dari lahan gembala sehingga menimbulkan keresahan atau masalah dimasyarakat. Kemudian hambatan atau kendala dalam penertiban yaitu belum ada kerjasama antar masyarakat dan pemerintah”.*¹⁰

⁶ Wawancara Bersama Ibu Hardayani (Staf Kesmavet) Dinas Peternakan Parigi Moutong Tgl 28 Februari 2020

⁷ Wawancara Bersama Bapak I Made Yusasumade (Satpol-PP) Parigi Moutong Tgl 29 Februari 2020

⁸ Wawancara bersama Bapak I Gusti Nyoman Astawa Masyarakat Desa Astina , Tgl 06 Juni 2020

⁹ Wawancara bersama bapak I Made Sukajati selaku Masyarakat Desa Astina Tgl 06 Juni 2020

¹⁰ Wawancara Bersama Ibu Sri Wahyuni Selaku Masyarakat Desa Tolai Tanggal 06 Juni 2020

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kewenangan Kecamatan Torue sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2005 adalah sebagai perpanjangan tangan dari Bupati yang secara normatif hanya sebagai fungsi administratif. 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi adalah tidak tersedianya dana/Anggaran khusus operasional untuk menyiapkan kandang hewan yang ditangkap, makanan hewan ketika dikandang, kendaraan memuat hewan yang ditangkap dan gaji bagi petugas yang melakukan penangkapan dan penjagaan terhadap hewan yang ditangkap.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti, Sebaiknya Peraturan Daerah No 25 Tahun 2005 tentang Penertiban Hewan Ternak dapat di revisi kembali dan memuat lebih lengkap mengenai sarana dan prasarana biaya yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan penertiban hewan ternak. Mengingat sikap masyarakat yang reaktif dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak agar efisien, ada baiknya sebelum melakukan penangkapan para pemilik hewan ternak diberikan edukasi terlebih dahulu mengenai apa manfaat dari peraturan ini, dan ketika terjadi pelanggaran dari peraturan ini terlebih dahulu diberikan teguran kepada pemilik hewan baru melakukan penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Mustafa, 1982. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia. Alumni Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1996, Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, Tulisan dalam buku, Butir – butir gagasan tentang penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, Arief Sidarta, et.al., Editors Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD., 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, dkk, 1993, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta. Fakultas Hukum UII: Yogyakarta
- Maria Farida, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
- M. Manullang, 2004, Dasar-dasar Manajemen, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rusli Syarif, 1991, Teknik Manajemen Latihan dan pembinaan, Angkasa, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, Rajawali Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Siswanto, H. B. 2006. Pengantar Manajemen. Ikrar Mandirir Abadi, Jakarta
- Yuliandri, 2005, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- UUD 1945 Amandemen I-IV
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penertiban Hewan Ternak.